



PUTUSAN
Nomor 02-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Maluku Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H.,M.M.**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat
2. Nama : **Dr. H.Dossy Iskandar Prasetyo, S.H.,M.Hum.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.; Gusti Randa Malik, S.H., M.H.; H. Taufik Hais, S.H.; DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.; Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M., M.H.; Beriawan Pebriz, S.H.; H. Irwan Hadiwinata, S.H., SpN.,M.H.; Krismawan, S.H.; C. Suhadi, S.H.; Arsi Divinubun, S.H.; Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.; Hadi Wahyudi, S.H.; Kristiawanto, S.H., M.H.; Teddi Adriansyah, S.H., M.H.; Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.; Zenuri Makhrodji, S.H.; Haryandarujati, S.H.; Fadzri Apriliansyah, S.H.; Riyandi Regend, S.H.; Bambang Sugiono, S.H.; Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; Muhammad Ibnu, S.H.; Mahfud, S.H., dan Badrul Munir, S.H., S.Ag.;** kesemuanya adalah para Advokat dan Asistennya yang beralamat di Jalan Tanjung Karang Nomor 7 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Partai HANURA peserta Pemilu



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1188/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Membaca keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, dan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya;
 Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
 Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya;



2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Selatan 3 Provinsi Maluku Utara** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten - Kota, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.55 WIB dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 *juncto* Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota



DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014” pukul 23.51 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*) atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”. Pukul 23.51 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.00 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, adalah sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini dan permohonan kami antara lain untuk Dapil sebagai berikut:

DPRD Kabupaten/Kota

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014 sekitar jam 23.51 WIB Termohon telah mengeluarkan surat “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor



411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”di tempat Termohon;

2. Bahwa Pemohon KEBERATAN DAN MENOLAK atas keputusan Termohon tersebut di atas karena menurut Pemohon telah terjadi kesalahan/kekeliruan perhitungan suara nasional yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi DPR – RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di berbagai daerah yang akan diuraikan di bawah nanti.
3. Bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung perolehan suara nasional partai di berbagai Dapil yang menurut Pemohon telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam perhitungan dan mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa Termohon tidak hanya melakukan kekeliruan akan tetapi juga Termohon salah dalam menyelenggarakan Pemilu, olehkarena itu harus dilakukan pemilihan umum ulang diberbagai daerah seperti di daerah pemilihan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Nias Selatan, Mentawai, dan lain-lainnya sebagaimana yang Pemohon buktikan dan Pemohon uraikan lebih lanjut dibawah ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA (PARTAI HANURA) DI PROVINSI MALUKU UTARA
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
 DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAPIL III**

Pokok Permohonan

Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dalam hal ini oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan berkenaan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 khususnya di **Kecamatan Mandioli Utara** (sebanyak 8 TPS) antara lain:

1. Desa Lelengusu TPS 1
2. Desa Akedabo TPS 1
3. Desa Pelita TPS 1 dan TPS 2
4. Desa Bobo TPS 1



5. Desa Indong TPS 1 dan TPS 2
6. Desa Waya TPS 1

Adapun perincian perolehan suara yang ditambahkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Selatan) sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1: Penambahan Suara Partai Gerinda atas nama Caleg Natsir Barmawi, S.E., Nomor Urut 4

Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3	Perolehan Suara TERMOHON	Perolehan Suara PEMOHON	Selisih	Alat Bukti
Kecamatan Mandioli Utara	925	495	430	P-10.1 dan P.10.2
Total Penggelembungan			430	

Bahwa praktik kecurangan Termohon dengan cara menambahkan perolehan suara Partai Gerindra pada calon anggota legislatif Nomor Urut 4 atas nama Natsir Barmawi,S.E, sejumlah 430 suara dalam pleno KPU Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tertulis di DB-1 KPU Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 (**vide bukti P.10.1**) yang tidak sesuai dengan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Mandioli Utara (PPK) sebagaimana di dalam Model DA-1 PPK (**vide bukti P.10.2**)

Bahwa untuk memperkuat adanya praktik penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana di dalam DB-1 KPU, maka dalam permohonan ini Pemohon juga merincikan perolehan suara yang ditambahkan oleh Termohon sebagaimana berdasar Model C1 dan Lampiran Model C1 dibawah ini:

Tabel 2: Kecurangan Termohon dengan Penambahan di DB-1 KPU tidak sesuai dengan DA-1 PPK

PARTAI	MODEL DB		MODEL DA		SELISIH	BUKTI
	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON		
GERINDRA	925	495	495	495	430	P.10.1 dan P.10.2
HANURA	216	216	216	216	0	P.10.1 dan P.10.2
TOTAL PENAMBAHAN GERINDA					430	



Jika diperbandingkan antara Rekapitulasi DB-1 KPU dengan Model C1 KPU dan lampirannya, maka perbandingan perolehan suara antara PARTAI GERINDRA dengan penambahan tersebut maka diperoleh hasil:

Tabel 3: Kecurangan Termohon tidak sesuai dengan Hasil Perhitungan Total berdasarkan Model C1 dan Lampiran

PARTAI	MODEL DB		MODEL C1		SELISIH	BUKTI
	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON		
GERINDRA	925	505	505	505	420	P.10.1 dan P.10.3, P.10.4, P.10.5, P.10.6, P.10.7, P.10.8, P.10.9 dan P.10.10
HANURA	216	216	216	216	0	P.10.1 dan P.10.3, P.10.4, P.10.5, P.10.6, P.10.7, P.10.8, P.10.9 dan P.10.10
TOTAL PENAMBAHAN GERINDA					420	

Bahwa dari data tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 di perbandingkan kesemuanya maka sangat berdasar dan sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan membatalkan rekapitulasi untuk perolehan suara sebagaimana didalam Model DB-1 KPU Kabupaten Halmahera Selatan khususnya di daerah pemilihan Halmahera Selatan 3 dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan hak konstitusi Pemohon melalui pengurangan perolehan suara calon anggota legislatif Partai Gerindra atas nama Natsir Barmawi,S.E., Nomor Urut 4 berdasarkan rekapitulasi Model C1 dan Lampiran Model C1 sebagaimana dalam perincian bukti yang Pemohon sampaikan.

Bahwa Termohon melakukan penambahan (pengelembungan) pula di Kecamatan Bacan Timur Tengah (sebanyak 13 TPS) antara lain:



1. Desa Tawa TPS 1 dan TPS 2
2. Desa Songa TPS 1 dan TPS 2
3. Desa Bibinoi TPS 1, TPS 2 dan TPS 3
4. Desa Taba Poma TPS 1 dan TPS 2
5. Desa Tutupa TPS 1 dan TPS 2
6. Desa Tomara TPS 1 dan TPS 2
7. Desa Wayatim TPS 1

Penambahan suara kepada calon Anggota Legislatif Partai PDIP Nomor Urut 7 atas nama Sadik Karim, SE. Bahwa Termohon tidak hanya menggelembungkan suara calon anggota legislatif Partai PDIP, namun penambahan dilakukan juga kepada calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Drs.Paulus Beni Parengkuan Nomor Urut 2 dari Partai DEMOKRAT.

Tabel 4: Pengelembungan Suara PDI Perjuangan

No	Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3	Perolehan Suara PEMOHON	Perolehan Suara TERMOHON	Selisih	Alat Bukti
1	Kecamatan Bacan Timur Tengah				
	- Desa Bibinoi	14	101	87	P.10.12, P.10.13, P.10.14 dengan perbandingan pada P.10.11
	- Desa Songa	98	122	24	P.10.15, P.10.16 dengan perbandingan P.10.11
	Total Pengelembungan			111	

Bahwa berdasarkan pada rincian yang diajukan Pemohon dan diperkuat dengan bukti sebagaimana perolehan dari Model C1 dan Lampiran Model C1 maka Pemohon berkeyakinan Mahkamah Konstitusi sepakat dengan bukti yang diajukan Pemohon dan sekaligus perhitungan Pemohon sebagaimana di dalam tabel di atas, oleh karenanya **sangat beralasan dan sangat berdasar hukum** bagi Mahkamah untuk **membatalkan** rekapitulasi Termohon sebagaimana di dalam Model DA-1 PPK Kecamatan Bacan Timur Tengah dan **Membatalkan Pula**



Rekapitulasi Model DB-1 KPU Kabupaten Halmahera Selatan karena tidak sesuai dengan perolehan suara sebagaimana dalam rekapitulasi Model C1 dan Lampiran Model C1.

Bahwa disisi lain, Termohon melakukan kecurangan dan dengan sengaja mengurangi perolehan suara Pemohon hingga Pemohon dirugikan dan tidak memperoleh kursi dalam daerah pemilihan Halmahera Selatan 3, dengan perincian suara Pemohon yang dihilangkan antara lain:

1. Desa Songa TPS 1 dan TPS 2
2. Desa Bibinoi TPS 1, TPS 2 dan TPS 3

Tabel 5: Pengambilan Suara Partai Hanura dan Caleg Alpius Kobu-Kobu, SH oleh Partai Demokrat

No	Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3	Perolehan Suara PEMOHON	Perolehan Suara TERMOHON	Selisih	Alat Bukti
1	Kecamatan Bacan Timur Tengah				
	- Desa Bibinoi	68	81	13	Vide Bukti P.10.12, P.10.13 dan P.10.14 dialihkan ke partai demokrat sebagaimana perbandingan dengan P .10-11, P.10.1
	- Desa Songa	80	265	175	Vide Bukti P.10.15, dan P.10.16 dialihkan ke partai demokrat sebagaimana perbandingan dengan P .10-11, P.10.1
	Total Pemindahan Suara PEMOHON kepada Partai DEMOKRAT			188	

Bahwa berdasarkan pada rincian yang diajukan Pemohon dan diperkuat dengan bukti sebagaimana perolehan dari Model C1 dan Lampiran Model C1 maka Pemohon berkeyakinan Mahkamah Konstitusi sepakat pula dengan bukti yang diajukan Pemohon dan sekaligus perhitungan Pemohon sebagaimana di dalam



tabel di atas, oleh karenanya **sangat beralasan dan sangat berdasar hukum bagi Mahkamah** untuk membatalkan Rekapitulasi Termohon sebagaimana di dalam Model DA-1 PPK Kecamatan Bacan Timur Tengah dan Membatalkan Pula Rekapitulasi Model DB-1 KPU Kabupaten Halmahera Selatan karena tidak **sesuai dengan perolehan suara** sebagaimana dalam Rekapitulasi Model C1 dan Lampiran Model C1 dan **SANGAT BERALASAN PULA Mahkamah Konstitusi Yang Mulia memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan suara PEMOHON yang dialihkan tersebut di atas sejumlah 188 suara.**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di beberapa daerah pemilihan Halmahera Selatan 3, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya perolehan kursi Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan terpilih.

Perbandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Hati Nurani Rakyat) di Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan

Tabel 6 : Pengurangan/Penghilangan Suara Partai HANURA dan Caleg Alpius Kobu-Kobu, SH yang di pindahkan ke Partai Demokrat 188 suara dan 2 suara ke partai lainnya.

No	Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3	Perolehan Suara PEMOHON	Perolehan Suara TERMOHON	Selisih	Alat Bukti
1	Kecamatan Bacan Timur Tengah				
	- Desa Bibinoi	228	213	15	Vide Bukti P.10.12, P.10.13, P.10.14 dibandingkan dengan P.10.11 dan P.10.1
	- Desa Songa	223	48	175	Vide Bukti P.10.15, P.10.16 dibandingkan dengan P.10.11 dan P.10.1
	Total Suara Hanura yg dipindahkan Ke P.Demokrat dan Partai lain			190	



Bahwa berdasarkan pada rincian yang diajukan Pemohon dan diperkuat dengan bukti sebagaimana perolehan dari Model C1 dan Lampiran Model C1 maka Pemohon berkeyakinan Mahkamah Konstitusi sepakat pula dengan bukti yang diajukan Pemohon dan sekaligus perhitungan Pemohon sebagaimana di dalam tabel di atas, oleh karenanya **SANGAT BERALASAN dan SANGAT BERDASAR HUKUM bagi MAHKAMAH** untuk membatalkan rekapitulasi Termohon sebagaimana di dalam Model DA-1 PPK Kecamatan Bacan Timur Tengah dan membatalkan pula Rekapitulasi Model DB-1 KPU Kabupaten Halmahera Selatan karena tidak **sesuai dengan perolehan suara** sebagaimana dalam Rekapitulasi Model C1 dan Lampiran Model C1 dan **sangat beralasan pula Mahkamah Konstitusi Yang Mulia memerintahkan Termohon untuk mengembalikan Suara PEMOHON yang dialihkan tersebut di atas sejumlah 190 suara.**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di beberapa daerah pemilihan Halmahera Selatan 3, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya perolehan kursi Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan terpilih.

Rekapitulasi yang dirincikan:

1. Partai Gerindra

a. Keputusan Termohon adalah	2.332
b. Menurut Data Pemohon	1.912
c. Selisih Pengelembungan Suara	420

2. Partai PDIP

a. Keputusan Temohon adalah	2.220
b. Menurut data Pemohon	2.109
c. Selisih Pengelembungan Suara	111

3. Partai Demokrat

a. Keputusan Termohon adalah	2.708
b. Menurut data Pemohon	2.520
c. Selisih Pemindahan Suara Hanura ke Demokrat	198

4. Partai Hanura

a. Keputusan Termohon adalah	2.011
b. Menurut Data Pemohon	2.201



- c. **Pengembalian Suara atas Pengurangan/Penghilangan Suara Partai Hanura oleh Termohon Yang dipindahkan ke Partai Demokrat dan partai lainnya** **190**

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, di mohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
- b. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”;
- c. Membatalkan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana pada Model DB-1 KPU Kabupaten Halmahera Selatan khususnya Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3;
- d. Membatalkan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana pada sertifikat perolehan suara Model DA-1 dan Lampiran PPK Kecamatan Mandioli Utara dan sertifikat perolehan suara Model DA-1 dan lampiran Kecamatan Bacan Timur Tengah pada daerah pemilihan Halmahera Selatan 3;
- e. Membatalkan dan menetapkan perolehan suara sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon;
- f. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk perolehan suara masing-masing partai politik, antara lain:
 - Dari perolehan suara Partai Gerindra menurut data Pemohon **1.902**
 - Dari perolehan suara Partai PDIP menurut data Pemohon **2.109**
 - Dari perolehan suara Partai Demokrat menurut data Pemohon **2.510**
 - Dari perolehan suara Partai Hanura menurut data Pemohon **2.201**



g. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Perolehan Kursi di Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3:

- i. Partai Demokrat 1 (satu) kursi pada peringkat ke 5,
- ii. Partai PKPI 1 (satu) kursi dengan peringkat yang ke 6 dan
- iii. Partai HANURA mendapatkan 1 (satu) kursi pada peringkat kursi ke 7.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.18 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-10.1 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kab);
- 2 Bukti P-10.2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu tahun 2014 (Model Db-1 DPRD Kab);
- 3 Bukti P-10.3 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, Desa Leleongusu, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- 4 Bukti P-10.4 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, Desa Bicedabo, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- 5 Bukti P-10.5 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 1, Desa Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- 6 Bukti P-10.6 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 2, Desa Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- 7 Bukti P-10.7 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, Desa Bobo, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- 8 Bukti P-10.8 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Model C (TPS 02 Indong);
- 9 Bukti P-10.9 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR DPD DPRD Provinsi



dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Model C (TPS 01 Indong);

- 10 Bukti P-10.10 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, Desa Waya, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- 11 Bukti P-10.11 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota, Model DA-1 DPRD Kab/Kota;
- 12 Bukti P-10.12 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, Desa Bibinoi, TPS 1, Kecamatan Bacan Timur Tengah;
- 13 Bukti P-10.13 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, Desa Bibinoi, TPS 2, Kecamatan Bacan Timur Tengah;
- 14 Bukti P-10.14 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, Desa Bibinoi, TPS 3, Kecamatan Bacan Timur Tengah;
- 15 Bukti P-10.15 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 1, Desa Songa, Kecamatan Bacan Timur Tengah;
- 16 Bukti P-10.16 : Lampiran C1 DPRD Kab/Kota, TPS 2, Desa Songa, Kecamatan Bacan Timur Tengah;
- 17 Bukti P-10.17 : Press Rilis;
- 18 Bukti P-10.18 : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DC-2).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Iqdam Hasyim

- Saksi adalah Caleg PBB Dapil 3, sekaligus saksi PPK Halmahera Utara;
- Saat proses rekapitulasi yang berada di Mandioli Utara, di Kecamatan Mandioli Utara Gerindra memperoleh 495 suara, di tingkat kabupaten berdasarkan *print out* Formulir DB1 KPU, suara Gerindra menjadi 925 suara;
- Akibat perbedaan ini Hanura posisinya tergeser dari yang tadinya peringkat 7;



- Tingkat provinsi, saksi menandatangani formulir keberatan, namun tidak ditandatangani oleh KPU Kabupaten;
- Saksi melapor keberatan kepada Panwas, yang dilanjutkan kepada Bawaslu Provinsi;
- Bawaslu Provinsi merekomendasikan agar 16 kecamatan di Dapil 3 harus dilakukan penghitungan ulang berdasarkan Formulir C1;
- KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan sudah melakukan koreksi tapi sampai ke Dapil 3 Halmahera Selatan ada 2 kecamatan yang tidak dilakukan penghitungan ulang dengan alasan bahwa KPU tidak memiliki Formulir C1.

2. Salmin Gafar

- Saksi adalah saksi PPP di TPS 1, TPS 2 dan di tingkat KPU
- Di TPS 1 Desa Soma berdasarkan C1 Hanura memperoleh 148 suara, di TPS 2 Desa Soma berdasarkan C1 Hanura memperoleh 19 suara;
- Di tingkat kabupaten ada 2 Formulir DB1 yang berbeda, menurut KPU dari 2 formulir tersebut yang benar adalah yang ditandatangani oleh 5 saksi Parpol;
- Semua saksi saat itu melakukan keberatan dan melakukan laporan kepada Panwas
- Tindaklanjut KPU terhadap rekomendasi Bawaslu saat itu
- Di Tingkat PPK berdasarkan Formulir C1 Hanura memperoleh 228 suara, namun di tingkat kecamatan tertulis 213 suara. Sedangkan di Desa Songa berdasarkan Formulir C1 diperoleh 223 suara tetapi di DA1 tertulis 48 suara, jadi Hanura dirugikan 190 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut **“Undang-Undang PEMILU”**), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**”

Pasal 271

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;**
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan



ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- (a) Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (b) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - (i) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (ii) *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - (iii) *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- (1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK**

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang



berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.

1.2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

1.3. TENGGANG WAKTU

1.3.1. Bahwa permohonan Pemohon telah kadaluarsa, karena diajukan lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh hukum yaitu paling lambat 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014.

1.3.2. Bahwa permohonan Pemohon yang telah kadaluarsa dimaksud yaitu Permohonan Pemohon pada halaman 130 dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, akibat dimasukkannya "*perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2*".

1.3.3. Bahwa alasan kadaluarsanya permohonan dimaksud dikarenakan didalam permohonan pertama Pemohon tertanggal 15 Mei 2014 tidak pernah sebelumnya mencantumkan persoalan tentang *perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung tengah 2*", namun tiba tiba muncul dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan berkaitan dengan *perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2*" dilakukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2014. Padahal antara tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 lebih dari jangka waktu 3x24 jam, oleh karena itu sudah selayaknya permohonan Pemohon dalam bab ini dinyatakan tidak dapat



diterima.

1.4. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1.4.1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

1.4.2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;"

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan pada halaman-halaman berikut ini seyogianya harus dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain:

Bahwa di dalam dalil halaman 105 s/d halaman 109 tentang perolehan suara Pemohon di Provinsi Lampung Dapil II, Pemohon mendalilkan "*.....telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif tanpa ada upaya sungguh-sungguh.....dst*", dalil tersebut tidak ada korelasinya dengan permohonan ini, sehingga menimbulkan ketidak jelasan/kabur (*obscuur libel*), apakah Pemohon ingin melaporkan adanya pelanggaran pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat



(1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung umum bebas rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil).
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.
6. Bahwa selanjutnya, Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara selengkapnya sebagai berikut:



PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) SAMUEL ONGKY DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAPIL III

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara/kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPS/KPPSLN), panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembeding pada saat sidang pembuktian.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.

Permohonan Pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara pada beberapa partai politik adalah tidak benar. Dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi ketika KPU Kabupaten Halmahera Selatan membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten terdapat kekeliruan dalam penginputan data yang menurut saksi dan Bawaslu harus dikoreksi. Bahwa mengacu pada fakta tersebut Bawaslu kemudian mengeluarkan surat Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tentang Rekomendasi tanggal 1 Mei 2014 yang isinya meminta KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan koreksi terhadap 16 kecamatan untuk perolehan suara Partai Politik dan Calon Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta melakukan koreksi pada hasil



perolehan suara calon anggota DPD di empat kecamatan serta koreksi terhadap hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif DPR RI.

2. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu tersebut KPU Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan koreksi pembetulan angka perolehan suara menggunakan Form C-1 dan Lampiran C-1. Bahwa perintah tersebut telah dilaksanakan untuk melakukan koreksi terhadap hasil perolehan suara partai politik di 16 kecamatan pada tingkatan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Adapun hasil perolehan suara untuk seluruh partai politik adalah sebagai berikut:

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	PEROLEHAN SUARA (DB LAMA)	JUMLAH TERKOREKSI	PEROLEHAN SUARA (DB KOREKSI)
1	2	3	4	5
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3.194	60	3.134
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.666	-4	1.670
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	4.272	274	3.998
4	PDI - PERJUANGAN	2.470	250	2.220
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.505	405	4.100
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2.614	282	2.332
7	PARTAI DEMOKRAT	2.969	261	2.708
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.165	528	2.637
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	872	4	868
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.170	159	2.011
11	PARTAI BULAN BINTANG	2.011	485	1.526
12	PARTAI Keadilan & Persatuan Indonesia	2.747	337	2.410
JUMLAH SELISIH PEROLEHAN SUARA		32.655	3.041	29.614

(Tabel 1 – T-2.HALSELIII.2 dan T-2.HALSELIII.3)

3. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi penambahan suara terhadap partai lain ataupun calon legislatif yang lain telah dilakukan koreksi dan pembetulan perolehan suara dengan mengacu pada Form Model C-1 dan Lampiran C-1 berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tertanggal 1 Mei 2014.
4. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara yang telah terkoreksi tersebut kemudian KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan perolehan kursi untuk partai dan calon legislatif pada dapil III DPRD Kabupaten di Kabupaten Halmahera Selatan. Bahwa partai dan calon legislatif yang memperoleh kursi ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara dari hasil rekapitulasi



yang telah dikoreksi. Adapun hasil penetapan kursi untuk dapil III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

KABUPATEN : HALMAHERA SELATAN
PROVINSI : MALUKU UTARA
DAERAH PEMILIHAN : HALMAHERA SELATAN 3

1. Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 29614,0
2. Alokasi Kursi : 7
3. Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) : 4231,0

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PARTAI NasDem	3.134	0	7	3.134	3	1	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.670	0		1.670	10	0	0
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3.998	0		3.998	2	1	1
4	PDI PERJUANGAN	2.220	0		2.220	8	0	0
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.100	0		4.100	1	1	1
6	PARTAI GERINDRA	2.332	0		2.332	7	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	2.708	0		2.708	4	1	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.637	0		2.637	5	1	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	868	0		868	12	0	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.011	0		2.011	9	0	0
14	PARTAI BULAN BINTANG	1.526	0		1.526	11	0	0
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2.410	0		2.410	6	1	1
JUMLAH		29.614	0		7	29.614	7	7

(Tabel 2 – Hasil penetapan perolehan kursi calon DPRD Kabupaten Dapil III Kab. Halmahera Selatan)

Bahwa berdasarkan tabel hasil penetapan perolehan kursi tersebut di atas dapat diketahui bahwa perolehan suara Pemohon berada pada peringkat ke 10 dan tidak cukup untuk memperoleh kursi.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil-dalil Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-10.HALSELIII.1 sampai dengan bukti T-10.HALSELIII.4 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-10.HALSELIII.1 : Surat Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tentang Rekomendasi tanggal 1 Mei 2014;
- 2 Bukti T-10.HALSELIII.2 : Formulir Model DB-1 dan Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten Dapil III Kabupaten Halmahera Selatan;
- 3 Bukti T-10.HALSELIII.3 : Formulir Model DB-1 dan Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten Dapil III Kabupaten Halmahera Selatan;
- 4 Bukti T-10.HALSELIII.4 : Formulir Model EB-3 Kabupaten.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Partai Gerindra), berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 18-2.a/PAN.MK/2014 memberikan keterangan bertanggal 24 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

Provinsi Maluku Utara

DAPIL 3 Halmahera Selatan

Bahwa Pihak Terkait (**Natsir Barmawi**) adalah Caleg Partai Gerindra untuk pemilihan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 3 Halmahera Selatan;

Tabel 1 Persandingan Suara Partai dan Perolehan Kursi

No	NamaPartai	DB1	PerolehanKursi	
			I	II
1	NasionalDemokrat	3134		1(3)
2	PartaiKebangkitanBangsa	1670		



3	Partai Keadilan Sejahtera	3998		1(2)
4	PDI Perjuangan	2220		
5	Partai Golkar	4100	1(1)	
6	Partai Gerindra	2332		1(7)
7	Partai Demokrat	2708		1(4)
8	Partai Amanat Nasional	2637		1(5)
9	PPP	868		
10	Partai Hanura	2011		
11	Partai Bulan Bintang	1526		
12	PKPI	2410		1(6)

Tabel 2 Persandingan Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Mandioli Utara

No	Nama Partai	C1	DA1	DB1	Pihak Terkait	Selisih	Kode Bukti
1	Partai Hanura	216	216	216	216	0	PT-6.2.1 s/d PT-
2	Partai Gerindra	925	925	925	925	0	6.2.10

Bahwa berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 di atas, terang dan jelas Pihak Terkait adalah yang berhak mendapatkan kursi ke 7 untuk DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari daerah pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan 3;

Bahwa sudah benar dan tepat Termohon itu sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon;

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan 3;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-6.2.1 sampai dengan bukti PT-6.2.10 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-6.2.1 : Model DB-1 DPRD Kabupaten Halmahera Selatan;
- 2 Bukti PT-6.2.2 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- 3 Bukti PT-6.2.3 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS I Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara;
- 4 Bukti PT-6.2.4 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS II Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara;
- 5 Bukti PT-6.2.5 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS I Desa Aka Labo Kecamatan Mandioli Utara;
- 6 Bukti PT-6.2.6 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS I Desa Aolengusu Kecamatan Mandioli Utara;
- 7 Bukti PT-6.2.7 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS I Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara;
- 8 Bukti PT-6.2.8 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS 2 Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara;
- 9 Bukti PT-6.2.9 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS 1 Desa Waya Kecamatan Mandioli Utara;
- 10 Bukti PT-6.2.10 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota. TPS 1 Desa Bobo Kecamatan Mandioli Utara;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Natsir Barmawi

- Ketika sidang pleno rekapitulasi dimulai terjadi selisih pendapat antar saksi Parpol namun terjadi kesepakatan antara penyelenggara, Panwas dan saksi Parpol untuk melakukan sanding data;



- Saksi menegaskan bahwa KPU telah menindaklanjuti rekomendasi Panwas terhadap semua kecamatan (16 kecamatan);
- Namun karena ada pelantikan KPU yang baru, sehingga KPU lama tidak sempat menetapkan hasilnya.

2. Sampena Y. Lagoti, SH

- Di Kecamatan Mandioli Utara, saat pleno tingkat kabupaten tidak ada perubahan suara untuk Gerindra juga Hanura termasuk saat keluar *print out* untuk Dapil 3;
- Setelah dibawa ke Ternate atas rekomendasi Panwas, dan dilakukan penghitungan ulang di 5 kecamatan untuk Dapil 3 Halmahera Selatan, karena banyak formulir yang dimiliki saksi berbeda maka pemeriksaan dikembalikan kepada DA;
- Tidak ada perubahan suara baik untuk Gerindra maupun Hanura;
- Saksi Natsir Barmawi adalah Caleg di Gerindra, namun saksi adalah saksi mandat dari Hanura.

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan tertulis bertanggal 7 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 28/Kpts/KPU.PROV-029/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014. Sesuai dengan Formulir Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 (**bukti B - 1**) sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan								
		Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3			Dapil 4	Dapil 5
		Ternate	Halbar	Halut	Morotai	Halteng	Haltim	Tidore	Halsel	K. Sula
1	Partai Nasdem	10.025	4.333	10.619	3.957	521	5.119	5.936	9.582	9.198



2	PKB	5.086	2.741	4.415	2.228	255	883	634	11.133	1.964
3	PKS	5.816	2.228	4.987	2.156	425	2.544	5.218	27.986	6.523
4	PDIP	7.418	14.250	10.975	5.765	13.190	11.654	13.971	10.529	6.432
5	Partai Golkar	11.065	8.056	18.035	4.568	5.686	7.849	12.769	15.151	20.732
6	Partai Gerindra	12.535	7.193	9.160	3.072	660	2.352	1.396	7.222	6.574
7	Partai Demokrat	11.230	4.740	9.388	2.240	583	3.3.8	3.204	8.426	4.341
8	PAN	4.491	4.377	4.807	987	467	5.063	3.071	17.859	1.841
9	PPP	7.249	1.180	3.210	3.428	478	2.216	1.711	3.418	4.419
10	Partai Hanura	10.150	5.564	7.402	1.775	3.255	2.046	3.596	7.625	2.906
11	PBB	7.471	2.287	3.278	1.001	1.405	2.741	6.202	4.781	4.822
12	PKPI	5.089	5.027	13.246	3.351	270	758	501	4.575	4.818

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 143/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014

Keterangan terhadap Pokok Permohonan.

Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 2.1.21 pada halaman 298-301 yang pada prinsipnya mendalilkan telah terjadi pengambilan, pengurangan atau pengambilan suara Pemohon oleh Partai Demokrat di **Kecamatan Bacan Timur Tengah Desa Bibinoi dan Desa Songa**. Terkait dengan dalil tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan kajian Nomor 07.19/KL/BAWASLU-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014 (**bukti B - 3**) dan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/32014 tertanggal 1 Mei



2014 (**bukti B – 4**) yang pada prinsipnya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, agar segera memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan rekapitulasi ulang di 16 (enam belas) kecamatan termasuk Kecamatan Bacan Timur Tengah yang dipersiapkan oleh Pemohon. Pelaksanaan rekapitulasi ulang tersebut didasarkan pada Berita Acara Formulir Model C, C-1 dan Lampiran C-1 dalam pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Pwaslu Kabupaten Halmahera Selatan serta KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang dimonitoring oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti B-3 sampai dengan bukti B-4 sebagai berikut :

Bukti B-3 : Bukti fisik tidak ada;

Bukti B-4 : Surat Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 Kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Perihal Rekomendasi.

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Maluku Utara yaitu Daerah Pemilihan (Dapil) **DPRD Kabupaten Halmahera Selatan 3**;



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PPHU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PPHU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari



Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti dan saksi Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon keberatan atas hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk **DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 3**. Menurut Pemohon, terjadi penambahan suara Partai Gerindra pada 8 (delapan) TPS di Kecamatan Mandioli Utara, dan penambahan suara PDI-P dan Partai Demokrat pada 13 (tiga belas) TPS di Kecamatan Bacan Timur Tengah karena adanya perubahan dari DA-1 ke Model DB-1. Selain itu terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Songa, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.18 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Iqdam Hasyim**, dan **Salmin Gafar** yang keterangan selengkapnya dimuat pada Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil tersebut dan mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-10.HALSELIII.1 sampai dengan bukti T-10.HALSELIII.4;

Pihak Terkait (Partai Gerindra) pada pokoknya membantah dalil tersebut dan mengajukan bukti bertanda bukti PT-6.2.1 sampai dengan bukti PT-6.2.10 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Natsir Barmawi** dan **Sampena Y. Lagoti, S.H** yang keterangan selengkapnya dimuat pada Duduk Perkara;

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai dalil penambahan suara Partai Gerindra di 8 (delapan) TPS di Kecamatan Mandioli Utara, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti Pemohon berupa Model DA Kecamatan Mandioli Utara (P-10.2) dan bukti Pemohon berupa Model DB Kabupaten Halmahera Selatan (P-10.1) terdapat perbedaan antara perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Mandioli Utara, yaitu pada DA-1 tertulis 495, namun di DB-1 tertulis 925 suara.
2. Bahwa terhadap bukti Pemohon (P.10.3) berupa Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Loleongsu, terdapat coretan/koreksi dengan menggunakan cairan penghapus (*tip-ex*). Selain itu bukti tersebut tidak dilengkapi Model C dan Model C1 sehingga tidak dapat diverifikasi keasliannya. Dengan demikian bukti Lampiran Model C-1 tersebut tidak dapat dianggap bukti rekapitulasi yang sah;
3. Bahwa terhadap Bukti Pemohon (P.10.5) berupa Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Pelita, terdapat banyak coretan/koreksi, dan tidak ada tanda tangan KPPS serta tanda tangan saksi. Selain itu bukti tersebut tidak dilengkapi Model C dan Model C1 sehingga tidak dapat diverifikasi keasliannya. Dengan demikian bukti Lampiran Model C-1 tersebut tidak dapat dianggap bukti rekapitulasi yang sah;



4. Bahwa terhadap Bukti Pemohon (P.10.8) berupa Model C TPS 2 Desa Indong, terdapat coretan/koreksi pada Model C-1, selain itu pada tanda tangan anggota KPPS pada Lampiran Model C-1 antara tanda tangan yang satu dan lainnya memiliki kemiripan sehingga Mahkamah tidak meyakini keaslian bukti tersebut;
5. Bahwa terhadap bukti Pemohon (P.10.12) berupa Lampiran Model C-1 TPS 1 Desa Bibinoi, terdapat coretan/koreksi pada tulisan angka perolehan suara, dan dokumen tersebut hanya ditandatangani oleh 2 anggota KPPS dan tidak ada Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Rekapitulasi (Model C-1) sehingga keaslian dokumen tersebut tidak dapat dibuktikan;
6. Bahwa Bawaslu dalam Keterangan tertulis bertanggal 7 Juni 2014 menerangkan antara lain:
 - a. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan Kajian Nomor 07.19/KL/BAWASLU-MU/2014, Tanggal 1 Mei 2014, dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 77/Bawaslu-MU/2014, tertanggal 1 Mei 2014 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara segera memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan rekapitulasi ulang di 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, termasuk di antaranya Kecamatan Bacan Timur dan Kecamatan Bacan Timur Tengah yang didalilkan Pemohon;
 - b. Terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara telah menindaklanjuti dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut untuk dilakukan rekapitulasi ulang melalui pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan serta dimonitoring oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
7. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil perolehan suaranya dengan dokumen hasil rekapitulasi yang sah. Bahwa Termohon telah mealaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pencermatan dengan menggunakan C-1, sehingga bukti Pemohon berupa Model DA tidak dapat digunakan untuk menentukan perolehan suara yang sah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas telah nyata bahwa meskipun Mahkamah tidak dapat menyandingkan bukti Pemohon dengan bukti Termohon, karena bukti Termohon berupa Model DB dan Model EB, namun bukti Pemohon berupa Model C-1 Pemohon tidak dapat dipastikan keasliannya, sehingga Mahkamah harus menyatakan Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada



hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 08.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Ery Satria Pamungkas